

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Dalam kepastakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*) setela diberlakukannya Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 No.600), kemudian menyusul istilah hak cipta.⁴¹

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.⁴²

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual,

⁴¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, h.37.

⁴² Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Op.Cit.* h.14.

sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.⁴³

Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta :

”Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁴

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajenasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).

⁴³ Afrillyanna Purba, *Op.Cit.*, h.19.

⁴⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).⁴⁵

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh,⁴⁶ yang mempunyai arti bahwasanya hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan. Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu dan dinegara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).⁴⁷ Dengan pengaturan tersebut menjadikan orang tidak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta didalam hukum benda.⁴⁸ Dengan ini hak cipta merupakan hak atas benda yang dimiliki seseorang dengan kekuasaan untuk mempertahankan hak benda itu terhadap orang lain yang berniat buruk.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal ini gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menganggunya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda

⁴⁵ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, h.45.

⁴⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010), h.29.

⁴⁷ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), h.17.

⁴⁸ Gatot Supramono, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan atas hak benda itu.⁴⁹ Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasa disebut juga *Persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang yang seperti hak kebendaan.

Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan, yaitu:

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- b. Mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suite*, artinya hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya (hak yang mengikuti).
- c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan)
- e. Adanya apa yang dinamakan dengan gugatan kebendaan.
- f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.⁵⁰

Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hal ini terjadi karena hak cipta bukanlah merupakan sebuah hak monopoli untuk melakukan sesuatu seperti hak

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), h.77.

⁵⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.49.

paten yang memberikan hak monopoli atas invensi. Hak cipta merupakan hak yang lebih ditujukan untuk mencegah orang lain melakukannya.

Hak cipta melekat kepada pencipta. Hak-hak dalam hak cipta dibedakan menjadi dua, yaitu hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak yang tidak dapat diserahkan:

Contoh: hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan antara lain:

- a. Memperbanyak hasil ciptaan.
- b. Mengumumkan asil ciptaan.
- c. Menerjemahkan hasil ciptaan.
- d. Menyandiwarkan, baik dalam radio maupun televisi, dan lain-lainnya.

Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta:

- a. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan.
- b. Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya.

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable* dan *nontransferable rights* sekarang disebut *moral rights*.⁵¹

Disini perlunya unsur keaslian dari suatu karya cipta untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseoranga atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi dalam bentuk yang khas, artinya karya teersebut harus telah selesai diwujudkan

⁵¹ Shopar Maru Hutagalung, *Op.Cit*, h.18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca.⁵² Berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ada beberapa hasil karya yang tidak dilindungi, yaitu:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Kemudian dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Bahwasanya tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan”.⁵³

Dalam membahas hukum hak cipta tidak cukup hanya memberi pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta karena masing-masing berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya.⁵⁴

⁵² Noegroho Amien Soetiharto, *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001), h.6.

⁵³ Pasal 41 dan 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit*, h.7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ciptaan

Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁵⁵ Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta itu harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta.

Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakab tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa. Selanjutnya dalam rumusan tersebut juga memberikan ruang lingkup ciptaan dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diluar ketiga bidang itu maka hasil karya cipta bukan merupakan ciptaan.

b. Pencipta dan siapa yang dianggap sebagai pencipta

Secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Dengan menggunakan contoh ciptaan, pengertian mengenai siapa pencipta dapat dengan mudah dipahami.

⁵⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dalam praktiknya, tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud dengan pencipta. Beberapa bentuk ciptaan dan proses pembuatan ciptaan memerlukan penegasan dalam norma-norma tersendiri. Misalnya siapa yang dimaksud sebagai pencipta karya film. Siapa pula pencipta sampul atau cover buku atau perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yang diterbitkan. siapa pencipta *jingle* iklan, advertensi dan poster-poster promosi? Sungguh tidak mudah menentukan.⁵⁶

Adapun pengertian dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁵⁷

Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan.
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 3) Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau,
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh

⁵⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa hak Moral*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.64-65.

⁵⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ciptaan.⁵⁸ Namun apabila orang yang memimpin dan mengawasi ciptaan itu tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya.⁵⁹ Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawan oleh siperancang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang.⁶⁰

Masalah penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujukan pada pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, diluar itu perlu diberi rambu atau arahan bagi pembuktiannya. Misalnya, apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta, maka yang pertama-tama yang digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan. Yang juga menjadi rujukan adalah orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta. Apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur yang berlaku adalah putusan pengadilan.⁶¹

c. Pemegang hak cipta

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari

⁵⁸ Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁹ Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁰ Pasal 34 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶¹ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h.65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.

2. Hak-hak Yang Termasuk Dalam Hak Cipta
 - a. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan.

Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Menciptakan suatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan.⁶²

Dengan hak eksklusif seorang pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebuah ciptaan yang telah diwujudkan bentuknya oleh seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta dapat mengumumkan dengan cara seperti melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.

Hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya sesuai dengan norma bahwa: “*copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work*”. Perspektif perlindungan hak eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi pencipta.⁶³

b. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi

Sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang

⁶² Gatot Supramono, *Op.Cit*, h.44-45.

⁶³ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013) h.105.

disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI⁶⁴. Pengertian hak ekonomi Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 8, bahwa "*hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya*".⁶⁵ Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).⁶⁶

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyak ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyak ciptaan tersebut.

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain

⁶⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h.45

⁶⁵ Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁶ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h.47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya disetiap negara meliputi jenis hak:

- 1) Hak Reproduksi atau Penggandaan, hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta.
- 2) Hak Adaptasi, hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dan nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.
- 3) Hak Distribusi, adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.
- 4) Hak Penampilan atau *Performance right*, hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau persentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.
- 5) Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*, hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel.
- 6) Hak Program Kabel, hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) *Droit de Suite*, *Droit de Suite* adalah hak pencipta, merupakan hak tambahan, hak ini bersifat kebendaan.
- 8) Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*, hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan diperpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.⁶⁷

Pencipta dalam hal ini pemegang hak ekonomi dapat mengalihkan haknya baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 16 ayat (2), hak tersebut dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Cipta Sebagai Hak Moral

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya seseorang menjadi atas namanya⁶⁸.

⁶⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op.Cit.*, h.5-7.

⁶⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h.46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini juga berlaku terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

Dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.⁶⁹ Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.⁷⁰ Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Komen dan Harkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:

- 1) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan.
- 2) Larangan mengubah judul.
- 3) Larangan mengubah penentuan pencipta.
- 4) Hak untuk mengadakan perubahan.

⁶⁹ Iswi hariyani, *Op.Cit.*, h.61-62.

⁷⁰ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h.47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep hak moral merupakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi Berne, ketentuan tersebut dimasukkan dalam konvensi Berne, yaitu pada revisi Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis. Kemudian terus disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan keharusan adanya orisinalitas, dan revisi Stockholm dengan menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut. Pada pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta. Selain tercantum dalam konvensi Berne, hak moral juga diakui dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 27 ayat (2) deklarasi tersebut, menyebutkan, *“Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is author”*.⁷¹

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya pada pasal 5 ayat (1), hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan dan

⁷¹, Muhammad Djumhana & R.Djubadillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teroi dan - prakteknya)* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti,2001), h.58-59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁷²

Pencipta melindungi hak moralnya, dapat memiliki berupa informasi manajemen hak cipta serta informasi elektronik hak cipta. Yang dimaksud “informasi manajemen hak pencipta” adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi⁷³

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang:

- 1) Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya.
- 2) Kode informasi dan kode akses.

Kemudian dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang:

- 1) Suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan.
- 2) Nama pencipta, aliasnya, atau nama samarannya.

⁷² Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷³ Iswi hariyani, *Op.Cit.*, h.61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pencipta sebagai pemegang hak cipta.
- 4) Masa dan kondisi penggunaan ciptaan.
- 5) Nomor dan,
- 6) Kode informasi.⁷⁴

Informasi elektronik tentang “informasi manajemen hak pencipta” tidak boleh ditiadakan atau diubah.⁷⁵

d. Hak Cipta Sebagai Hak Terkait (*Neighboring Right*)

Saat hukum hak cipta dikenal dan berkembang diawal abad 18 dan 19, timbul pemikiran mengenai kepentingan artis dan penulis untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka sehingga mereka dapat mempeptahankan sumber pendapatan tersebut untuk diri mereka dan keluarga mereka. Rekaman suara dan siaran radio serta televisi belum ditemukan sehingga belum muncul dalam pemikiran tersebut. Baru kemudian disadari pentingnya rekaman suara dan siaran radio serta televisi untuk memperoleh perlindungan hak cipta.⁷⁶

Hak terkait (*Neighboring right*) adalah sebuah ungkapan singkat (*abbreviated expression*) untuk sebutan yang lebih panjang yang lebih tepat yakni *Right Neighboring on Copy rights*. Dalam terminologi lain *neighboring right* dirumuskan juga sebagai *Right Related to, or “neighboring on” copyrights* (hak yang ada kaitannya,

⁷⁴ Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷⁵ Iswi hariyani, *Op. Cit*, h.62.

⁷⁶ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HaKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.102-103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada hubungannya dengan atau “berdampingan dengan” hak cipta.⁷⁷

Subyek yang dimiliki hak terkait, yaitu:

- 1) *Performer* (penyanyi, penari, musis, aktor, dan lain-lain).
- 2) *Producer of phonogram* (pengusaha rekaman).
- 3) *Broadcasting* (lembaga penyiaran).⁷⁸

Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- 1) Hak moral pelaku pertunjukan.
- 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan.
- 3) Hak ekonomi produser fonogram, dan
- 4) Hak ekonomi lembaga penyiaran.⁷⁹

Hak terkait tersebut timbul akibat adanya kebutuhan para pencipta dan pemegang hak cipta untuk mempublikasikan dan memasarkan hasil ciptaan tersebut secara luas kepada masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis. Pelaku, produser, dan lembaga penyiaran, memiliki peran besar bagi kesuksesan para pencipta dan pemegang hak cipta.⁸⁰

Istilah *neighboring rights*, dalam lapangan perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Rome Convention (1961). Untuk istilah ini ada yang

⁷⁷ OK. Saidin, *Op.Cit*, h.133.

⁷⁸ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum atas Karya Intelektual*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009). h.48.

⁷⁹ Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁸⁰ Iswi Hariyani, *Loc.Cit*.

menerjemahkannya dengan istilah hak yang bertetangga dengan hak cipta, adapula yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan terakhir UHC Indonesia menerjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Tidak ada perbedaan yang tajam antara hak cipta (*copy right*) dengan *neighboring right*. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, didalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. *Copy right* berada ditangan pencipta atau produsernya, sedangkan *neighboring right* dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut.

Sebagai contoh, seorang artis sebut saja misalnya Madonna, atau Elvie Sukaesih atau Crisyhe, memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya untuk tujuan komersil. Hak yang melekat pada artis tersebut selain *copy right*, juga *neighboring right*. Yang termasuk *copy right* adalah hak atas karya rekaman suara, sedangkan *neighboring rights* nya adalah hak atas tampilannya. Hak atas penampilannya itu dapat berwujud seperti *video clip* (penggalan-penggalan film atau sinematografi). Gambar dari pertunjukan dalam bentuk *video clip* tersebut dilindungi sebagai *neighboring rights*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum patut diberikan kepada yang bersangkutan, guna menumbuhkan rangsangan kreativitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalti.⁸¹

3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut teori hukum alam, hak cipta kekal selama si pencipta hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut dirubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Perancis lah negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Penambahan jangka waktu ini kemudian dianut banyak negara.

Konvensi Bern tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk mengikuti ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan pasal 7 ayat (6) dari konvensi tersebut, membolehkan negara peserta untuk memberikan perlindungan lebih lama dari yang ditentukan oleh konvensi.

Konvensi Internasional Hak Cipta (UUC) 1952 revisi Paris 1971, menentukan secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada pasal 4 ayat 2a, yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b) ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman, atau pendaftaran karya cipta tersebut.

⁸¹ OK. Saidin, *Op.Cit.*, h.134-136.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konvensi internasional hak cipta (UCC) pada pasal 4 ayat (3), memberikan ketentuan khusus lamanya perlindungan untuk karya cipta tertentu, yaitu bidang fotografi dan seni pakai (*applied art*). Lamanya jangka waktu perlindungan bisa disesuaikan dengan lamanya perlindungan untuk bidang pekerjaan artistik (*artistic work*), atau paling minimal tidak boleh kurang dari 10 tahun. Praktek yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan secara umum atas hak cipta adalah selama hidup sipencipta ditambah sekian tahun setelah meninggal.⁸²

Dengan demikian, jika kita membandingkan dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hak moral dan ekonomi. Masa perlindungan terhadap hak moral pencipta diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan pasal 57 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Untuk hak ekonomi, perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali pengumuman.

⁸² Muhammad Djumhana & R.Djubadillah, *Op.Cit.*, h.61-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sinematografi

1. Pengertian Sinematografi

Sinematografi/*cinematography* terdiri dari dua suku kata *cinema* dan *Graphy* yang bersal dari bahasa Yunani, *Kinema*, yang berarti gerakan dan *Graphoo* yang berarti menulis. Jadi, sinematografi bisa diartikan menulis dengan gambar yang bergerak.⁸³

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 Ayat (1) Huruf m, yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audio visual.⁸⁴

Dalam kamus, istilah TELE-TALK yang disusun oleh Peer Jarvis terbitan BBC Television Training, *cinematography* diartikan sebagai the craft of making picture (pengrajin gambar). Sebagai pemahaman, sinematografi bisa diartikan kegiatan menulis yang menggunakan gambar bergerak, seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar

⁸³ Sarwo Nugroho, *Teknik Dasar Videografi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014) h.11.

⁸⁴ Pasal 40 Ayat (1) Huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

yang mampu menyampaikan maksud tertentu atau menyampaikan informasi atau mengomunikasikan ide tertentu.

a. Komunikasi

Dalam sinematografi, unsur visual (dapat dilihat dengan indra penglihatan (mata)) merupakan “alat” utama dalam berkomunikasi maka secara konkrit, bahasa yang digunakan dalam sinematografi adalah suatu rangkaian baruntun dari gambar bergerak yang dalam pembuatannya memperhatikan ketajaman gambar, corak penggambarannya, memperhatikan beberapa gambar itu ditampilkan iramanya, dan sebagainya yang kesemuanya merupakan alat komunikasi nonverbal. Walaupun unsur-unsur lain seperti kualitas cerita, editing, ilustrasi, musik, efek suara, dialog, dan permainannya prima sehingga dapat memperkuat nilai sebuah tayangan, tapi unsur penting yaitu visualnya yang sangat buruk tentu akan memengaruhi nilai keseluruhannya.

Sinematografi berarti menulis dengan gambar bergerak. Setiap pembuatan program yang menggunakan gambar yang bergerak, pada hakikatnya ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain; pembuat program ingin berkomunikasi dengan audio visual kepada orang lain. Suatu yang dikomunikasikan bisa berupa ide atau perasaan yang berkaitan erat hubungannya dengan visi dan misi dari seorang pembuat program yang sudah dipelajari sebelumnya atau dapat pula berupa sikap atau keberpihakan dari pembuat program terhadap suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah. misalnya masalah gender, kekerasan terhadap anak, perempuan dan perdamaian. Dalam penyampaian ide atau gagasan tersebut, seorang pembuat program berharap penonton atau audiens mendapatkan pemahaman yang sama dengan dirinya. Apabila hal tersebut terwujud maka terjadilah proses komunikasi yang baik. Dalam buku teori-teori komunikasi yang ditulis oleh B.Aubrey Fisher, dikutip definisi komunikasi yang baik dari fotheringham, bawa komunikasi dapat dipandang baik atau efektif apabila ide, tema, informasi, dan sebagainya yang disampaikan dapat dipandang “sama” atau mempunyai makna sama dengan orang-orang terlibat dalam perilaku komunikasi.

Berkaitan dengan sinematografi, hal seperti yang disampaikan diatas perlu diperhatikan karena menyampaikan sesuatu, ide, gagasan, informasi, tema, dengan menggunakan gambar tertentu tidaklah semudah menyampaikan dengan menggunakan tulisan. Sebagai contoh, sutradara ingin menyampaikan suasana fajar dimana matahari belum muncul dan sinarnya masih tampak redup. Untuk mengungkapkan suasana seperti itu dengan kata-kata mungkin tidaklah sulit, namun ungkapan seperti itu tidaklah terlalu mudah dilukiskan dengan audio visual. Seorang audio visual tentu akan bertanya :

- 1) Bagaiman memvisualisasikan suasana fajar pada tayangan audio visual?
- 2) Berapa gambarkah yang dibutuhkan untuk melukisnya?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dimanakah tempat yang bisa dipakai sebagai lokasi shooting?
- 4) Siapakah yang menjadi pemerannya?
- 5) Persiapan teknik apasaja yang dibutuhkan?

b. Bahasa

Pada saat seseorang ingin mengomunikasikan suatu bahasa, dalam sinematografi bahasa yang digunakan adalah bahasa dalam kinema (gambar bergerak) yang sebenarnya terdiri dari audio dan visual yang karakteristiknya berbeda dengan bahas tulis.

Bahasa adalah *ekspresi, representasi, dan komunikasi*. Melalui bahasa kita bisa mengungkapkan gagasan dan isi hati kita. Kita bisa menyampaikan data dan fakta, bisa menciptakan komunikasi dengan orang lain. Bahasa verbal terdiri dari bunyi dan kata-kata yang ditangkap dengan telinga (auditif), sedangkan bahasa televisi/film berupa gambar-gambar yang ditangkap dengan maa (visual). Untuk menguasai bahasa televisi/film kita harus mempelajari kata-katanya, susunan kalimatnya, idiom-idiomnya, dan tata bahasanya. Hal tersebut meliputi makna masing-masing gambar (frame), hubungan frame yang satu dengan frame yang lain (shot), shot yang satu dengan shot yang lain (scene) dan scene yang satu dengan scene yang lain (sequence). Frame adalah satuan gambar/film. Gambar televisi tidak diambil secara serampangan. Gambar bukan sekadar sajian objek yang berhasil direkam, tetapi benda atau objek itu sudah mempunyai kesan “berkata” sesuatu. Apabila direkam tentu akan menghasilkan gambar yang memberi dan berkata sesuatu pula.⁸⁵

⁸⁵ Sarwo Nugroho, *Op.Cit.*, h.15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sinematografi ada seorang sinematografer, yaitu orang yang bertanggung jawab semua aspek visual dalam pembuatan sebuah film. Mencakup interpretasi visual pada skenario, pemilihan jenis kamera, jenis bahan baku yang akan dipakai, pemilihan lensa, pemilihan jenis filter yang akan dipakai didepan lensa atau didepan lampu, pemilihan lampu dan jenis lampu yang sesuai dengan konsep sutradara dan cerita dalam skenario. Seorang sinematografer juga memutuskan gerak kamera, membuat konsep visual, membuat floorplan untuk keefesienan pengambilan gambar. Artinya seorang sinematografer adalah orang yang bertanggung jawab baik secara teknis maupun tidak teknis di semua aspek film. Pada industri perfilman seorang sinematografer akan dibantu oleh sebuah tim, yaitu *camera assistant, focus puller, camera boy, grip, gaffer, dan lightingman*. Karena film adalah sebuah kerja tim maka sangatlah penting seorang sinematografer bisa bekerja sama dengan baik.⁸⁶

2. Video

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, video adalah:⁸⁷

- a. Bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi.
- b. Rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi.

Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, *video-vidisum* yang artinya melihat (mempunyai daya penglihatan). Pendapat Peter Salim mengenai pengertian video dalam *The Contemporary English-Indonesian*

⁸⁶<http://pusat-jurnal-berbahasa-indonesia-q.sttbinatunggal.html>, Diakses 6-agustus-2017, Pukul 22.58 WIB

⁸⁷ Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1608

Dictionary, memaknainya dengan sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan dan pemancaran gambar. Kemudian Smaldino mengartikan video dengan “*the storage of visual and their display on television-type screen*” (penyimpanan /perekaman gambar dan penayangannya pada layar televisi). Azhari Arsyad menyatakan bahwa video merupakan gambargambar dalam frame, dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup.

Dari beberapa defenisi video diatas dapat ditarik kesimpulan video adalah salah satu jenis audio visual yang diciptakan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Video menghasil suara dan gambar yang bergerak dengan tujuan untuk menarik perhatian serta memberi informasi kepada orang yang menyaksikannya.⁸⁸

3. Video parodi

Dalam kamus besar bahasa indonesia parodi adalah karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya, kata penulis, atau pencipta lain dengan maksud mencari efek kejenakaan.⁸⁹ Istilah parodi biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa tertentu yang dikemas dan disajikan dalam nuansa humor atau komedi. Parodi adalah suatu hasil karya yang digunakan untuk memberikan kesan lucu, dengan cara memberikan komentar terhadap karya yang asli, judul, pelakornya ataupun pengarangnya.

⁸⁸ Pengertian video. [http://eprints.Uny.ac.id/BAB.Jurnal Online](http://eprints.Uny.ac.id/BAB.Jurnal%20Online) diakses pada 31 Juli 2017, Pukul 10.29.

⁸⁹ Pengertian Parodi. <http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/parodi.html>. Diakses Pada 23 Desember 2017, pukul 15.14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi video parodi dapat diartikan sebagai sebuah karya video dengan cara meniru baik sebagian atau keseluruhan terhadap video yang asli yang ditampilkan dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan gelak tawa dengan tujuan menarik perhatian orang yang melihatnya. Video parodi biasanya ditampilkan pada media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook dan media lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.